



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Stb..

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Desember 2008 di Kecamatan Sawit Seberang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/33/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang;
- 2 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian sejak bulan Januari 2009 Pemohon dengan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

Hal. 1 dari 15 hal. Put./Pdt.G/2012/PA.Stb.



- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan April 2012 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Untuk kepentingan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih seorang mediator dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan Mediator yang dipilih untuk melaksanakan mediasi;

Berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2012 dan tanggal 2 Agustus 2012 bertempat ruangan mediasi Pengadilan Agama Stabat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan hasilnya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan dengan tegas dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1 angka 2 dan angka 3;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon Dalam Konvensi angka 4 yang menyatakan sejak tahun 2011 antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Dalam Konvensi menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang benar adalah Termohon Dalam Konvensi tidak pernah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon Dalam Konvensi angka 5 (lima) yang mendalilkan bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah menasehati Termohon Dalam Konvensi, yang benar adalah Pemohon Dalam Konvensi tidak pernah menasehati Termohon Dalam Konvensi karena antara Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi tetap rukun;

Hal. 3 dari 15 hal. Put./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar dalil Pemohon Dalam Konvensi angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa pada bulan April 2012 Termohon Dalam Konvensi pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi, yang benar adalah Termohon Dalam Konvensi pergi pulang ke rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi karena Pemohon Dalam Konvensi mengusir Termohon Dalam Konvensi, oleh karena tidak sanggup lagi akhirnya Termohon Dalam Konvensi dengan rasa terpaksa pulang ke rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi dan sejak Termohon Dalam Konvensi pulang, Pemohon Dalam Konvensi tidak pernah menjemput Termohon Dalam Konvensi;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Rekonvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya Pemohon Dalam Konvensi menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi dengan menambahkan bahwa apabila Pemohon Dalam Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Dalam Konvensi, maka apabila Pengadilan mengabulkannya, maka Termohon Dalam Konvensi menuntut hak Termohon Dalam Konvensi sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan, tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi ingin menceraikan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 2.000.000.- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Reconvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3 Menghukum Termohon Dalam Reconvensi untuk membayar nafkah *iddah* Pemohon Dalam Reconvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Pemohon Dalam Reconvensi;

Terhadap reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi, Termohon Dalam

Reconvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Dalam Reconvensi tidak mampu memberikan nafkah *iddah* kepada Pemohon Dalam Reconvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), tetapi Termohon Dalam Reconvensi hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 2.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena saat ini Termohon Dalam Reconvensi hanya bekerja ikut dengan orang tua Termohon Dalam Konvensi;

Atas jawaban reconvensi Termohon Dalam Reconvensi, Pemohon Dalam Reconvensi memberikan replik reconvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya tetap dengan reconvensinya;

Atas replik reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Reconvensi memberikan duplik reconvensi secara lisan di persidangan tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban reconvensinya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Reconvensi, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Reconvensi telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 313/33/ XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Reconvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Sawit Seberang telah dibubuhi

Hal. 5 dari 15 hal. Put./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya, kemudian setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan bukti tertulis tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan satu orang saksi yang bernama saksi I Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi I Pemohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di Medan, terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah karena bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut satu kali ketika masih tinggal di rumah saksi, Pemohon mengatakan: “Kau pacaran sama laki-laki lain kan”, Termohon mengatakan kepada Pemohon: “Dasar laki-laki tidak bertanggung jawab kau”;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan pihak keluarga;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti dan atas kesempatan itu, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi yaitu satu orang saksi bernama saksi I Termohon yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I Termohon

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama orang tua Termohon selama satu bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon pisah karena bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar hanya Termohon mengadu kepada saksi bahwa Pemohon selalu menuduh Termohon pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dalam jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi, sedangkan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon Dalam Konvensi dan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi serta mohon mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 15 hal. Put./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Dra. Rukiah Sari, S.H. yang tidak memeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan hasilnya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah Pemohon Dalam Konvensi ingin diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawit Seberang yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi mengajukan perkara permohonan izin ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sama dengan perceraian dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti satu orang saksi yang bernama saksi I pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Dalam Konvensi menerangkan pernah melihat satu kali antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi bertengkar saat Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi masih tinggal di rumah saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama saksi I pemohon adalah orang tua kandung Pemohon Dalam Konvensi adalah cakap bertindak,

Hal. 9 dari 15 hal. Put./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan pernah melihat satu kali pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yaitu pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi menyatakan dalam surat permohonannya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi sejak tahun 2011 dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2012;

Menimbang bahwa apabila keterangan satu orang saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi sejak 2011 dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2012 ternyata keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi karena saksi tersebut menerangkan melihat pertengkaran hanya satu kali yaitu saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, sedangkan sifat pertengkaran yang tertera dalam Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 yang dapat dijadikan alasan hukum gugatan perceraian adalah pertengkaran yang bersifat terus-menerus. Adapun saksi yang diajukan Pemohon menerangkan hanya melihat satu kali pertengkaran. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 R.Bg. keterangan saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, lagi pula saksi yang diajukan Pemohon hanya satu orang saksi yang menurut Pasal 306 R.Bg. satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi saksi I Pemohon, meskipun telah memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan mempertahankan dalil rekonvensinya Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama saksi I Termohon dan saksi tersebut berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi adalah orang yang cakap dan tidak terhalang menjadi saksi, maka berdasarkan Pasal 171 R. Bg. dan Pasal 175 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon saksi I Termohon menerangkan mengetahui pertengkaran Termohon dengan Pemohon berdasarkan cerita Termohon kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Termohon tersebut yang menerangkan pertengkaran Termohon dan Pemohon, akan tetapi keterangan saksi tersebut bukan didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan sendiri, melainkan cerita dari Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil bantahan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Termohon Wagiran bin Ponimin meskipun memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah menghadirkan satu orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan oleh karena Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat

Hal. 11 dari 15 hal. Put./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi, dengan demikian oleh karena Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi di dalam jawaban konvensi, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama masa *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi ditolak, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306 dan Pasal 307 R. Bg.;
- 4 Segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Dalam Rekonvensi

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 526.000,- (*lima ratus satu puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Sagiran, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Hal. 13 dari 15 hal. Put./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sagiran, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran Rp | 30.000.- |
| 2 | Biaya ATK | Rp 35.000.- |
| 3 | Panggilan | Rp 450.000.- |
| 4 | Hak redaksi | Rp 5.000.- |
| 5 | Meterai | <u>Rp 6.000.-</u> |
| | Jumlah | Rp 526.000.- |
| | (lima ratus satu puluh enam ribu rupiah). | |